

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DI BAWAH UMUR¹

Oleh: Mchael H. H. Mumbunan²

ABSTRAK

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan namun pada kenyataannya, pemerintah belum memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Mulai dari besarnya biaya pendidikan yang membuat pendidikan yang berkualitas tak dapat dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal ini yang menjadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategi dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. oleh karena itu, pendidikan anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat nasib masa depan bangsa dan negara. Masalah yang dihadapi yaitu Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Indonesia. Bagaimana tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak di Indonesia. Dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder

dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Hak atas pendidikan bagi anak dapat kita lihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya, Artinya, proses semua anak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara. memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ,menjamin tersedianya dana guna Terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin Terselenggaranya pendidikan yang bermutu, menjamin Terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah,

Kata Kunci: Pendidikan ,Hak Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711238

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendapat lain mengatakan tujuan dari pendidikan adalah salah satu komponen pendidikan yang berupa rumusan tentang kemampuan yang harus dicapai peserta didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan.³

Pendidikan nasional juga mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Akan tetapi kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan jika kita memperhatikan berbagai macam dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan Pelanggaran yang dilakukan dari betuk pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang patut disebut sebagai skandal dalam dunia pendidikan oleh karna itu pendidikan kita mengalami banyak sekali kelemahan.

Tujuan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Pasal 5 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan

Nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari kata "setiap warga negara" mengartikan bahwa anak sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (Pasal 9 ayat 1) tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya.

Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal ini yang mejadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategi dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.⁴ oleh karena itu, pendidikan anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat nasib masa depan bangsa dan negara.

Namun pada realitasnya pendidikan anak sampai saat ini di negara Indonesia belum merupakan suatu prioritas bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua, banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah biaya pendidikan yang semakin tinggi, bahkan sekarang ini pendidikan yang berkualitas sangat erat dengan biaya yang tinggi. Malah dari tahun ke tahun biaya pendidikan semakin meningkat. Tidak ada yang salah dalam pernyataan tersebut karena seperti itulah keterkaitan antara pendidikan yang baik

³ Modul , *Strategi Pembelajaran Tk*, Universitas Terbuka Manado, 2010, Hal.4

⁴ Abu Huraerah ,*Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikian, bandung hal 11

maka biayanyapun harus baik juga atau tinggi namun, akan menjadi salah jika pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas saja yang mampu membayarnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Indonesia.?
2. Bagaimana tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak di Indonesia.?

C. Metode Penulisan

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang di lakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di bawah umur.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatife yang mengkaji masalah masalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dibawah umur berdasarkan pada aturan aturan hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di bawah umur.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- Undang-Undang Dasar 1945,
- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Anak,

- Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pendidikan atas anak sebagai sumber hukum positif.

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasa mengenai perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di bawah umur

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Di Indonesia

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia. Pada Tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang didalamnya juga tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak ini di maksud sebagai Undang-Undang payung hukum (*umbrella's law*) yang mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsideransi hukumnya justru tidak mencantumkan konvensi hak anak sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak

pada landasan hukum ratifikasi konvensi hak anak yang menggunakan instrument hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya dari pada Undang-undang. Meskipun demikian, substansi konvensi hak anak dapat diadopsi sebagai materi Undang-undang, seperti penggunaan asas dapat diadopsi sebagai materi Undang-undang, seperti penggunaan dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak.⁵

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Penjelasan Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan meski Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.⁶

Pengertian hak anak atas pendidikan seharusnya dikembalikan pada pengertian dan pemahaman dasar tentang apa itu hak asasi manusia itu sendiri. Hillary Rodham menyatakan bahwa konsep dasar dari substansi hak-hak anak sebagai HAM merupakan suatu selogan dalam proses pencapaian suatu pengertian dan

pemahaman hakiki dari hak-hak anak itu sendiri. Sebagai suatu proses, pengertian dan pemahaman hak-hak asasi anak sebagai bagian dari HAM mengalami perubahan substantif berdasarkan evolusi dan revolusi waktu dari konsep perlindungan (*protection*) ke otonomi (*outonomy*) dari konsep ketidakmatangan mental dan fisik (*nurturance*) menjadi kematangan pribadi dalam penentuan sikap dan nasibnya sendiri (*self determination*), serta dari konsep (*welfare*) ke keadilan (*justice*).⁷ Perubahan ini sangat menentukan corak pengakuan, pemenuhan, perlindungan serta penegakan hukum dari hak-hak anak di setiap Negara, demikian juga yang terjadi di Indonesia yang masih mengambil jalan tengah diantara perubahan-perubahan tersebut.

Perubahan orientasi substansi tersebut memiliki implikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan teknis operasional untuk pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak yang dilakukan oleh Negara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti: apa yang harus kita, (orang dewasa) dan negara lakukan jika anak-anak memiliki hak asasi apakah hak-hak anak itu penting jika kenyataannya anak-anak tidak bisa melaksanakan hak-hak asasinya, siapakah anak itu sendiri dan bagaimana peran dan posisi orang tua dan Negara menginterpretasikan kepentingan terbaik anak.

Pembukaan Undang-Undang Dasar, kita dapat melihat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan dari Negara ini. Pendidikan merupakan suatu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan pun menjadi suatu aspek yang sangat penting di dalam kehidupan kenegaraan, karena sangat terkait dengan

⁵ Rika saraswati " *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*" PT citra aditya bakti bandung (hal 15)

⁶ *Ibid* (hal 24)

⁷ H.Muladi " *Hak asasi manusia*" PT refika aditama bandung (hal 210)

tujuan Negara itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, tujuan dari diselenggarakannya pendidikan juga menjadi jelas, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

a. Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

b. Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

c. Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta umat manusia.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 sendiri ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah hak atas pendidikan itu sendiri. Hak atas pendidikan dimiliki oleh:

A. Setiap orang

Hak atas pendidikan bagi setiap orang dapat kita lihat di dalam pasal 28. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Artinya, proses semua orang untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara. Dengan kata lain, hak-hak tersebut sifatnya dipenuhi oleh yang memiliki hak, karena kata-kata mengembangkan dan memajukan di sini ditujukan pada warga Negara yang melakukannya. Namun Negara tetap harus melindunginya (*to protect*) dan menghormatinya (*to respect*) terhadap hak tersebut.

B. Setiap warga Negara

Sementara hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tercantum di dalam pasal 31. Dalam pasal ini, secara tegas dinyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1). Berbeda dengan sifat yang dimiliki pada hak atas pendidikan bagi setiap orang. Karena hak atas pendidikan bagi seluruh warga Negara, adalah untuk mendapatkan. Artinya, ada kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya mendapatkan pendidikan. Di sini kita melihat bahwa hak atas pendidikan itu akhirnya dalam penyelenggaraannya menjadi kewajiban pemerintah. Masih didalam pasal yang sama, namun di ayat yang berbeda (Pasal 31 Ayat (2)), kita dapat melihat bahwa

pendidikan bukan saja hak bagi seluruh warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban bagi warga Negara, khususnya pendidikan dasar Sembilan tahun. Dan dengan tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pembiayaannya.;

Hal ini dipertegas dengan pengaturan pada ayat-ayat selanjutnya secara terang-terangan menyebutkan kewajiban Negara, bahkan mencantumkan nominal persen yang harus dialokasikan untuk pendidikan dari APBN nya yaitu dua puluh persen. Hal ini memperlihatkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak atas pendidikan bagi warga negaranya. Selain itu, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar ini, juga ditegaskan mengenai fungsi pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi tujuan dari Negara. Hal lain yang menarik adalah bahwa pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga harus mengandung muatan peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini merupakan payung hukum yang mengatur mengenai keseluruhan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Visi misi pendidikan, kurikulum, hingga tata kelola pendidikan kita bersumber dari Undang-undang ini. Karena itulah, untuk melihat perspektif pendidikan di Inodnesia, maka Undang-undang ini menjadi penting untuk dibahas. Namun demikian, peneliti tidak akan membahas keseluruhan pasal yang ada di dalam Undang-undang ini. Pembahasan akan mengarah pada bentuk hak atas pendidikan bagi warga Negara, serta tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

a) Pasal 5

- (1)Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2)Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3)Warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4)Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5)Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal ini menguraikan mengenai hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang diberikan bukan hanya sekedar memberikan ketersediaan sekolah, melainkan juga penjaminan mutu dari institusi pendidikan itu sendiri. Prinsip awalnya adalah kesamaan hak bagi seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun selanjutnya terdapat berbagai kekhususan yang menjadi hak khusus bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memang membutuhkan perlakuan khusus, seperti kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, tinggal di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Termasuk juga menjamin hak atas pendidikan bagi warga Negara sepanjang hayat.

b) Pasal 6

- (1)Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal ini menjabarkan mengenai kewajiban warga negara dalam pendidikan itu sendiri.

c) Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pasal ini memberikan kewajiban yang lebih spesifik yaitu kepada orang tua.

d) Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

e) Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8 dan 9 memberikan peran kepada masyarakat dalam penyelenggaraan hak atas pendidikan.

Di sini dapat dilihat bahwa peran masyarakat tidak saja dalam proses kebijakan dan pelaksanaan dari hak atas pendidikan, namun juga sumber daya yang bahkan diwajibkan untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Artinya ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dipertegas oleh pasal-pasal berikutnya mengenai pembagian tanggungjawab penyelenggara pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk dalam hal pendanaan. Jadi, ketika kita berbicara mengenai sebenarnya siapa yang memegang kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, berdasarkan UU ini, kewajiban menyelenggarakan pendidikan ada pada

pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan masyarakat.

f) Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Pasal 11

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pasal 10 dan pasal 11 menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peran yang diberikan merupakan peran yang wajib, dan dilakukan melalui pengarahan, dan jaminan penyelenggaraan, termasuk dalam bentuk pendanaan.

h) Pasal 12

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

5. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
6. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Setiap peserta didik berkewajiban:

1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 memuat tentang hak dan kewajiban peserta didik. Dalam hal pendanaan, peserta didik mendapatkan hak untuk memperoleh beasiswa dan biaya pendidikan lainnya. Namun pada kewajiban, peserta didik juga diwajibkan untuk menanggung biaya pendidikan tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa porsi dari masyarakat, dalam hal ini peserta didik sudah menjadi kewajiban, bukannya sekedar bantuan atau sumbangan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sudah dibagi kepada masyarakat oleh Negara.

i) Pasal 46

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal ini mempertegas aturan sebelumnya. Artinya, secara normatif memang sudah ditetapkan bahwa tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan ada di Negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan masyarakat.

Dalam hal melindungi hak pendidikan bagi anak, maka Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam Undang-Undang ini di pertegas bahwa anak harus mendapatkan hak pendidikannya.

a) Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya, Artinya, proses semua anak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara.

b) Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

c) Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

- d) Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :
- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
 - b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
 - c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
 - d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
- e) Pasal 51
Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- f) Pasal 52
Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- g) Pasal 53
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

B. Tugas Negara Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Bagi Anak

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ... " (Alinea keempat). Itulah tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab Negara begitu besarnya di bidang pendidikan yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan.

Maksud dari mencerdaskan kehidupan bangsa tidak semata-mata memfasilitasi tersedianya sarana pendidikan saja. Namun lebih dari itu, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan membuat suatu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui bahwa pendidikan adalah hak warga negara yang merupakan hak asasi manusia. Secara khusus Undang-Undang Dasar 1945 mengatur persoalan pendidikan ini dalam Pasal 31 dan 28. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah hak warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya.

Wajib Belajar Dalam sektor pendidikan, tingkat dasar perlu diperluas dari 6 ke 9 tahun, yaitu dengan tambahan 3 tahun pendidikan setingkat SLTP seperti dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994. Hal ini segaris dengan semangat "Pendidikan untuk Semua" yang dideklarasikan di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang

berbunyi: "Tujuan pendidikan yang benar bukanlah mempertahankan 'sistem' tetapi memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang menanggungnya"

Konstitusi juga melindungi hak untuk mendapatkan pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Pasal 31 yaitu :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta umat manusia.

Dalam peningkatan cita-cita pendidikan maka pemerintah membuat suatu dinamika desentralisasi pendidikan dimana mengantarkan pendidikan pada kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan mengantarkan kemajuan sains dan teknologi modern. A. Malik Fadjar menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek fundamental ke arah resolusi proplem peradaban dan kemanusiaan, karena peran fungsinya dalam mengantarkan manusia yang berbudaya

beradab tak dapat di bantah.⁸ Dengan demikian, pada akhirnya pendidikan sebagai kegiatan yang terpusat pada pembangunan sumber daya manusia dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Akan tetapi kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan jika kita memperhatikan berbagai macam dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan. Pelanggaran yang dilakukan dari bentuk pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang patut disebut sebagai skandal dalam dunia pendidikan oleh karna itu pendidikan kita mengalami banyak sekali kelemahan. Bahkan semua pasti merasakan betapa akses ke dunia pendidikan tidak diperoleh semua kalangan. Orang kecil terutama, selalu termarginalisasi oleh perkasanya pasar dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Mereka tidak saja sukar untuk menaikkan taraf hidup dengan memperoleh pendidikan yang layak, mereka juga dengan mudah diperlakukan tidak adil oleh mereka yang menguasai bangsa pasar. Bahkan Sekolah-sekolah zaman sekarang lebih mirip industri yang kapitalistis ketimbang sebagai pengemban misi sosial kemanusiaan dalam mencerdaskan bangsa, untuk sekolah. Fungsi sekolah yang di masa lalu mengemban misi agung sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, di masa kini tidak ubahnya lahan bisnis yang subur. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak sekitar 2,5 juta anak dari 26,3 juta anak berusia 1-15 tahun (usia wajib belajar) tahun 2011 belum dapat menikmati Pendidikan dasar Sembilan Tahun. Sementara itu 1,8 juta anak dari 12,89 juta anak berusia 13-15 tahun tidak mendapatkan pendidikan.⁹ Sedangkan Survey dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2011 tentang jumlah anak jalanan adalah sebanyak 230.000 anak di seluruh

⁸ Mujamil Qomar, *op.cit* hal 25-26

⁹ [Http://Www.Komnasp.Or.Id/Komnasp](http://Www.Komnasp.Or.Id/Komnasp)

Indonesia. Data tersebut merupakan tamparan keras untuk pemerintah ketika survey BPS pada tahun 2002 tentang jumlah anak jalanan hanya sebanyak 94.674 anak. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut diakibatkan tidak adanya kebijakan struktural untuk mengurangi dan meningkatkan anak jalanan.¹⁰ Bukan hanya itu saja adanya intervensi politik adanya orang-orang yang berkepentingan politik yang ikut campur dengan masalah pendidikan membuat anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan makin masuk dalam jurang kebodohan. Pendidikan telah dijadikan alat penguasa dan bukan sarana kehidupan bernegara. Akhirnya karena adanya kepentingan politik membuat pendidikan hanya digunakan sebagai topeng atau kedok pendidikan hanya menampilkan formalitas atau symbol-symbol bukan substansi nilai-nilai edukatif-pedagogis, simbolisasi pendidikan ini seringkali bertabrakan dengan aktivitas, baik pada dataran pendidikan, intelektual maupun moral.¹¹

Masalah lain berkaitan dengan hilangnya kesempatan anak-anak miskin memperoleh pendidikan adalah proses penganggaran yang tidak adil. Mekanisme pembuatan anggaran pendidikan pada tingkat pusat, dinas, dan sekolah tidak partisipatif, tertutup, dan tidak akuntabel. Penyusunan anggaran pendidikan juga terkesan sentralistik, sehingga tidak ada ruang mengakomodir masukan dari warga dan guru. Hal yang sama terjadi pada tingkat dinas dan sekolah. Malah, pada tingkat sekolah pembuatan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) didominasi oleh kepala sekolah. Ruang bagi guru dan orang tua sangat

tertutup bahkan APBS dianggap sebagai rahasia negara. Walau anggaran pendidikan mengalami kenaikan, tapi porsi untuk program yang secara langsung mendukung terbukanya akses dan meningkatnya kualitas, seperti program pendidikan dasar gratis terutama bagi si miskin tetap tidak berubah. Misalnya, alokasi dana untuk bantuan operasional sekolah. Tambahan dana yang disediakan pemerintah jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan untuk membuka akses dan menyediakan pendidikan berkualitas bagi warga.

Keterbatasan memperoleh akses pendidikan akan semakin menjerumuskan si miskin ke dalam jurang kebodohan. Akhirnya si miskin akan selamanya menjadi bodoh dan tidak mempunyai keterampilan. Karena tidak mempunyai keterampilan mereka tidak mempunyai pekerjaan, apalagi menciptakan lapangan pekerjaan. Jika menjadi pengangguran, mereka akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Penggiringan pendidikan anak negeri ke jurang kehancuran bermula pada meletakkan pendidikan sebagai sebuah kewajiban, sehingga tertancapkanlah pemikiran di seluruh keluarga di negeri ini bahwa pendidikan itu wajib. Dengan semakin banyaknya pihak yang berkewajiban menjalani proses pendidikan formal, maka ini menjadikan pendidikan sebagai sebuah arena bisnis. Bila saja penyedia jasa pendidikan semakin sedikit, maka penyedia jasa pendidikan dapat dengan berdasarkan keinginan sendiri untuk menentukan besarnya imbal jasa yang diberikan. Inilah awal sebuah bisnis pendidikan yang menjadikan pendidikan itu mahal.

Program wajib belajar 9 tahun pun menjadikan wilayah pendidikan dipaksakan ada, tanpa pernah memandang kualitas. Pendidikan pun kemudian dipandang sebagai sebuah masalah baru bagi anak-anak, dikarenakan pola-pola pengajaran menjadi diseragamkan sepanjang

¹⁰ "Anak Jalanan"

<http://mynamemirza.wordpress.com/2012/05/28/anak-jalanan-mana-hak-pendidikan-kami/> akses 24 juli 2019

¹¹ Mujamil Qomar *op,cit* hal 91

kepulauan Nusantara ini. Pengembangan kurikulum dan pola pembelajaran sekolah menjadi sangat sukar berkembang.

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa minimal 20% dari dana APBN harus dialokasikan di sektor pendidikan. Angka 20% dari APBN adalah angka minimal yang harus dipenuhi di luar pembayaran gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Artinya, ketika angka tersebut belum cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan maka pemerintah harus meningkatkan alokasi dana bagi sektor pendidikan. Disinilah keberpihakan anggaran terhadap pendidikan harus terlihat. Alasan klasik bahwa jika anggaran pendidikan semakin meningkat maka anggaran untuk sektor lain akan berkurang dapat disiasati dengan pengelolaan dana APBN yang efektif. Penambahan terhadap sektor pendidikan dapat berasal dari pemangkasan pos-pos yang tidak krusial dan tidak memenuhi rasa keadilan rakyat seperti anggaran perjalanan dinas para pejabat serta belanja barang dan jasa. Lagi-lagi semua itu kembali pada *political will* dari pemerintah itu sendiri. Selama ini, penyebab rendahnya pemenuhan hak pendidikan warga negara adalah bukan karena terbatas masalah dana, melainkan lebih kepada komitmen serta kemauan pemerintah dan DPR dalam menggunakan dana APBN untuk sektor pendidikan. Selain itu, harus ada kejelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi tidak boleh menjadi alasan pembenar terhadap tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan. Jangan sampai pelimpahan wewenang yang pada mulanya diharapkan menjadi jawaban bagi pemerataan dan efektifitas pelaksanaan pendidikan, malah berakibat pada kemunduran kualitas pendidikan. Hal tersebut patut menjadi

catatan mengingat tidak semua pemerintahan daerah memiliki kemampuan, baik dari sisi kapasitas personel dan anggaran, yang merata. Program-program Bantuan Operasional Sekolah, Komite Sekolah, hingga Kurikulum Berbasis Kompetensi, harus diperbaiki dengan mengedepankan komitmen baru, bahwa pendidikan adalah hak, bukan kewajiban. Skema ujian nasional pun harus diberangus agar para pendidik di berbagai wilayah negeri tidak berlomba melakukan penipuan berkelanjutan. Tumbuhkan kebersamaan membangun generasi negeri dengan menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu hak.

Kemajuan teknologi menawarkan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka. Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya yang dapat menginformasikan suatu pesan dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang bersamaan.

Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi, berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan menekankan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban dari keduanya diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 10), “memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 ayat 1); “menjamin tersedianya dana guna Terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” (Pasal 11 ayat 2); “memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin Terselenggaranya pendidikan yang bermutu” (Pasal 41 ayat 3); “menjamin Terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat 2); “membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 44 ayat 1); dan “membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 ayat 3).

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya domain lokal dalam pengembangan program-program pendidikan. Ditegaskan pada Pasal 50 ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengolah satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Sejalan dengan kewajiban ini, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan mengenai hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Pasal 28E Pasal 31. Undang-undang No.

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 46. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 52 Pasal 53 pada dasarnya memiliki wilayah pengaturan yang berbeda-beda. Namun hendaknya terjadi suatu konsistensi di dalam perspektif keseluruhan Undang-undang tersebut. Karena, perspektif merupakan suatu cara pandang yang mendasar, yang menjadi pedoman dari bagaimana Negara merumuskan arah-arah kebijakannya.

2. Tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak adalah *Pertama*, bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga Negara. Artinya, seluruh warga Negara, bahkan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dengan prinsip non diskriminasi, baik jenis kelamin, *gender*, Suku, Ras, Agama, juga kelas ekonomi, termasuk untuk warga Negara yang memiliki kebutuhan khusus (*difable*). *Kedua*, bahwa Pendidikan merupakan hak warga Negara, yang artinya pemerintah sebagai penyelenggara Negara wajib untuk menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan tersebut mencakup pendanaan, serta pelayanan publik untuk menyelenggarakan pendidikan itu sendiri.

B. SARAN

1. Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga Negara Indonesia termasuk didalamnya adalah anak-anak yang dijamin oleh konstitusi dan diakui secara internasional. Namun dalam realitasnya, pendidikan hanya menjadi

sebatas impian bagi masyarakat menengah ke bawah karena kemampuan ekonomi mereka yang tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang terlampaui tinggi.

2. Partisipasi semua pihak sangat diharapkan dalam memujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas. Pendidikan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena pendidikan merupakan hak dan bukan kewajiban.

DAFTAR PUSKATA

- Abu hurairah, 2012. *Kekerasan terhadap anak*, cet. 3, Bandung: Nuansa cendekia
- Bambang sunggono. 2011. *Metodologi penelitian hukum*. cet 12, Jakarta, Rajawali
- H.Muladi *Hak asasi manusia*, cet, 3 Bandung: PT refika aditama
- Mujmil Qomar. 2012. *Kesadaran pendidikan* , cet 1 Jogjakarta: Ar ruzzmedia pers
- Modul , 2004. *Strategi pembelajaran TK*. Cet 1. Universitas trbuka
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonedia*. cet 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. cet 1, Bandung: Penerbit Mandar Maju, _____ . *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
_____. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 *tentang kesejahteraan Anak*.
_____. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Anak*.
_____. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*
_____. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
_____. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2008 *tentang Wajib Belajar*